



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**EVARIMA SEFFIANA** Warga Negara : Indonesia, NIK : 3517094709840011, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wirasasta, Alamat : Jalan Adityawarman No.06, Rt.001,Rw.002, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dalam hal memberikan Kuasa kepada Dr. R. OTTO KARNOTO ADIKUSUMO,S.H,M.H, R.MOCH ARIEF MUKTI WIBOWO,S.H,M.H, ARIF SYAIFUDIN,S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Bali No.8 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2020, yang terdaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 166 / BH.PA / 2020 tertanggal 11 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**ANDHI ENDRA PUJAYANTO**, Warga Negara : Indonesia, Nik : 3517093103103760006, Jenis Kelamin : Laki – laki, Umur : 44 tahun, Pekerjaan : Tidak bekerja, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No.08 Rt.003, Rw.001, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada R. FIRMAN ADI SOERYO BHAWONO, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan di Kantor Advokat “ FIRMAN ADI,S.H, M.H & REKAN “ yang beralamat di Jalan Rambutan No. 29 Kertosono Nganjuk (Jawa Timur), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 196 / BH.PA / 2020 tanggal 08 September 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 1 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## BAGIAN PERTAMA

1. Bahwa konon telah terjadi pernikahan antara seorang laki – laki bernama PUJONO dengan seorang perempuan bernama ENDANG. Dari pernikahan tersebut di atas telah dikaruniai 2 ( dua ) anak, masing – masing bernama :
  - 1.1. ANDHI ENDRA PUJAYANTO, laki - laki ( sekarang Tergugat ).
  - 1.2. EVARIMA SEFFIANA, perempuan ( sekarang Penggugat ).Terlampir Akta Kelahiran, diberi Tanda No. 01 dan No. 02.
2. Bahwa selama hidupnya kedua orang tua kami tersebut di atas, telah mempunyai hasil harta gono – gini yang berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 203 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.  
Terlampir bukti, diberi Tanda No. 03.
  - 2.2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 165 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 39 atas nama ENDANG, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.  
Terlampir bukti, diberi Tanda No. 04.
  - 2.3. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 240 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.  
Terlampir bukti, diberi Tanda No. 05.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 1999 pukul 02.15 WIB Bapak POEDJONO telah meninggal dunia di RSUD Jombang, berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari RSUD Jombang tertanggal 30 Juni 1999.  
Terlampir bukti, diberi Tanda No. 06.
4. Bahwa kemudian sepeninggal Almarhum Bapak POEDJONO, telah dibuatkan dan atau diterbitkan SURAT KETERANGAN WARIS, yang menyebutkan bahwa :
  - 4.1. ENDANG, 45 tahun, Wiraswasta, Jl. Iskandar Muda No. 08, ISTRI.
  - 4.2. ANDHI ENDRA PUJAYANTO, 23, Wiraswasta, Jl. Iskandar Muda No.

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 2 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08, ANAK.

4.3. EVARIMA SEFFIANA, 14, Wiraswasta, Jl. Iskandar Muda No. 08, ANAK

Terlampir bukti, diberi Tanda No. 07.

## BAGIAN KEDUA

5. Bahwa sejak menikah pada tahun 2005, Penggugat selalu hidup bersama dan serumah dengan orang tuanya yaitu di Jalan Adityawarman No. 06 Jombang sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 16:45:25 WIB telah meninggal dunia di RSUD Jombang, berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 371 / 4160 / 415.47 / 2019 tertanggal 23 Desember 2019.

Terlampir bukti, diberi Tanda No. 08.

6. Bahwa selama Ibu ENDANG sakit sampai dengan wafatnya, yang menemani, merawat dan memenuhi segala kebutuhannya termasuk didalamnya semua biaya perawatan di Rumah Sakit adalah PENGGUGAT SENDIRI, dikarenakan Tergugat berada di Kalimantan.

7. Bahwa sebelum Ibu ENDANG wafat, beliau telah menyampaikan “ PESAN WASIAT “ antara lain berbunyi :

7.1. Menitipkan dan menyerahkan 3 ( tiga ) Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 2055 ; SHM No. 39 dan SHM No. 721 kepada Penggugat, agar 3 ( tiga ) Sertipikat Hak Milik tersebut disimpan baik – baik dan jangan diberikan kepada siapapun.

7.2. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO diberikan kepada anak laki – laki bernama ANDHI ENDRA PUJAYANTO / Tergugat.

7.3. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG diberikan kepada anak perempuan bernama EVARIMA SEFFIANA / Penggugat.

7.4. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 39 atas nama ENDANG diberikan kepada cucunya, yaitu anak dari EVARIMA SEFFIANA / Penggugat, yang bernama KATRIN dan GABRIEL.

8. Bahwa selain Almarhumah Ibu ENDANG sudah menyerahkan “ pesan wasiat “ tersebut di atas, juga masih ada para saksi yang melihat dan mendengarkan langsung.

Nanti pada saat pemeriksaan saksi, para saksi tersebut akan dihadapkan di persidangan yang memeriksa perkara a quo.

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 3 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam tahun ini Tergugat telah pulang kembali dari Kalimantan ke Jombang, dan bertempat tinggal di rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO sampai sekarang. Bahkan beberapa minggu yang lalu Tergugat berniat dan berkehendak untuk " menjual " semua peninggalan harta gono – gini yang sudah " diwasiatkan " oleh Almarhumah Ibu Endang.

Akan tetapi Penggugat " menolak " ajakan " menjual " dari Tergugat, bahkan Penggugat mengajak Tergugat untuk bersama – sama melaksanakan " balik nama " atas nama masing – masing.

Oleh karena Tergugat tetap " bersikeras " untuk menjual keseluruhan peninggalan harta gono – gini yang sudah " diwasiatkan " oleh Almarhumah Ibu Endang. maka gugatan ini terpaksa diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang.

## BAGIAN KETIGA

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap bersikeras ( Jawa : Ngotot ) untuk menjual keseluruhan peninggalan harta gono – gini yang sudah " diwasiatkan " oleh Almarhumah Ibu Endang maka perbuatan tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

11. Bahwa melalui Gugatan ini, Pihak Penggugat tetap bersikukuh TIDAK AKAN MENJUAL TANAH DAN RUMAH sesuai pesan wasiat Almarhumah Ibu Endang, dan bahkan Penggugat ingin melestarikan dengan cara mengajukan " balik nama " ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang menjadi atas nama Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan seperti tersebut di atas serta dasar hukumnya, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk berkenan memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangan masing – masing dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa ANDHI ENDRA PUJAYANTO / Tergugat dan EVARIMA SEFFIANA / Penggugat adalah anak kandung dari PUJONO dengan ENDANG dan sekaligus satu – satunya ahli waris
3. Menyatakan, bahwa :
  - 3.1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 203 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 2055

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 4 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama ENDANG, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.
- 3.2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 165 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 39 atas nama ENDANG, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.
- 3.3. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 240 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.
- ketiganya adalah harta gono – gini orang tuanya yang bernama PUJONO dan ENDANG.
4. Menyatakan, bahwa” pesan wasiat “ Almarhumah Ibu ENDANG, yaitu
- 4.1. Menitipkan dan menyerahkan 3 ( tiga ) Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 2035 ; SHM No. 39 dan SHM No. 721 kepada Penggugat, agar 3 ( tiga ) Sertipikat Hak Milik tersebut disimpan baik – baik dan jangan diberikan kepada siapapun.
- 4.2. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO diberikan kepada anak laki – laki bernama ANDHI ENDRA PUJAYANTO / Tergugat.
- 4.3. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG diberikan kepada anak perempuan bernama EVARIMA SEFFIANA / Penggugat.
- 4.4. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 39 atas nama ENDANG diberikan kepada cucunya, yaitu anak dari EVARIMA SEFFIANA / Penggugat, yang bernama KATRIN dan GABRIEL.
- adalah SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.
5. Menyatakan, bahwa Tergugat yang tetap bersikeras ( Jawa : Ngotot ) untuk menjual keseluruhan peninggalan harta gono – gini yang sudah “ diwasiatkan “ oleh Almarhumah Ibu Endang, maka perbuatan tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
6. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jombang melalui Putusan Perkara a quo memberikan ijin kepada EVARIMA SEFFIANA / Penggugat untuk melaksanakan balik nama terhadap :
- 6.1. SHM No. 2055 atas nama ENDANG menjadi atas nama EVARIMA SEFFIANA.

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 5 dari 36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. SHM No. 39 atas nama ENDANG menjadi atas nama EVARIMA SEFFIANA.
7. Menyatakan, bahwa memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jombang untuk membantu proses balik nama terhadap :
  - 7.1. SHM No. 2055 atas nama ENDANG menjadi atas nama EVARIMA SEFFIANA.
  - 7.2. SHM No. 39 atas nama ENDANG menjadi atas nama EVARIMA SEFFIANA.
8. Menyatakan, menghukum Tergugat untuk menerima penyerahan 1 ( satu ) Sertipikat Hak Milik / SHM No. 721 atas nama POEDJONO dari EVARIMA SEFFINA / Penggugat kepada ANDHI ENDRA PUJAYANTO / Tergugat.
9. Menyatakan, menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang sudah mendapatkan hak dari padanya supaya tunduk dan patuh pada putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap / INKRACHT.
10. Menyatakan, menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil – adilnya dengan berdasarkan hukum dan rasa keadilannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan, yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk mengupayakan Perdamaian melalui jalur Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang ditunjuk yaitu YUNITA HENDARWATI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 September 2020, bahwa upaya Mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui jalur Mediasi tidak tercapai, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 6 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI:

1.1 Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari PUJONO dan ENDANG (sekarang keduanya telah meninggal dunia) serta meninggalkan harta Gono - Gini /

Warisan, sebagaimana di dalilkan dalam posita gugatan bagaian pertama angka 2 (menunjuk posita gugatan angka 2.1 sampai dengan 2.3).

Bahwa **karena Pewaris (Aim. PUJONO dan Almh. ENDANG) keduanya sampai meninggal dunia tetap menganut beragama Islam**, maka **Para Ahli Waris harus taat kepada agama Pewaris.**, maka berdasarkan ketentuan dalam **Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, merupakan **Kompetensi Absolut Pengadilan Agama** untuk menerima. memeriksa dan memutus sengketa.

Bahwa dengan demikian **Pengadilan Agama Jombang** yang berwenang menerima. memeriksa dan memutus sengketa, maka Tergugat Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menjatuhkan dalam Putusan Sela berupa Menyatakan Gugatan ditolak dan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;**

## 1.2 Gugatan Kurang Para Pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pembagian harta warisan sesuai dengan Pesan Wasiat (sesuai posita angka 7), yang isinya antara lain

;

- 1 (satu) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama PUJONO diberikan kepada anak laki - laki bernama ANDHI ENDRA PUJAYANTO / Tergugat;
2. 1 (satu) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG diberikan kepada anak perempuan bernama EVARIMA SEFFIANA / Penggugat;
3. 1 (satu) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 39 atas nama ENDANG diberikan kepada cucunya, yaitu anak dari EVARIMA SEFFIANA / Penggugat, yang bernama KATRIN dan GABRIEL.

Bahwa Penggugat seharusnya memasukan KATRIN dan GABRIEL sebagai pihak karena keduanya mempunyai kepentingan dalam perkara ini walaupun

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 7 dari 36



keduanya masih dibawah umur dan bisa diwakilkan atau ditujukan kepada orang tuanya atau walinya ;

Bahwa Penggugat tidak menarik anak - anak Penggugat sebagai Pihak, Sehingga mengakibatkan **gugatan kurang pihaknya (plurium litis consortium)**, sehingga Gugatan hams ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima .

### 1.3 Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun isinya adalah ; **Pembagian Waris dan Pelaksanaan Pesan Wasiat.**

a. Tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya mencantumkan kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat.

Sedangkan Obyek yang disengketakan adakah mumi bukan milik Penggugat, namun Tergugat juga masih mempunyai hak terhadap Obyek Sengketa, karena **Obyek Sengketa sampai saat ini belum pernah dibagi Waris.**

Bahwa sangat premature manakala Penggugat mengatakan sikap dan perbuatan yang dilakukan Tergugat untuk membagi waris obyek yang disengketakan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta Tergugat barn tahu adanya Pesan Wasiat setelah adanya Gugatan ini;

Sehingga Tergugat menguasai salah satu Obyek Sengketa yang belum dibagi waris adalah **bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;**

b. Tentang Pelaksanaan Pesan Wasiat;

Didalam Hukum Perdata tidak dikenal Pesan Wasiat adanya adalah Surat Wasiat.

Bahwa Surat Wasiat sah apabila dibuat secara tertulis di depan Notaris dan dua orang saksi serta barang yang diwasiatkan jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 bagian.

Sedangkan dalam perkara ini Pemberi Pesan Wasiat yang sebelumnya adalah juga salah satu ahli waris dari PUDJONO.

Apalagi yang menjadi obyek dalam Pesan Wasiat yang dibuat Almh. ENDANG sebagian juga milik Tergugat sebagai Ahli Waris Aim. PUDJONO.

**Karena isi Pesan wasiat tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak dibuat di depan Notaris serta dua orang saksi, maka**

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 8 dari 36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**harusalt dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

Sehingga Gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

## II. DALAM KONVENSI;

1. Bahwa apa yang tertuang di dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon diulang dalam Jawaban Konvensi Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas semua isi Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas - tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa untuk selain dan selebihnya akan dibuktikan di dalam persidangan ; Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas. Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut;

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk mengadili Perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

### II. DALAM KOVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut berdasarkan hukum.

Menimbang atas jawaban dari pihak Tergugat, selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik secara elitigasi tertanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya semula dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah juga mengajukan Duplik secara elitigasi tertanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tidak dikutip kembali, yang untuk selengkapnyanya terlampir di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 9 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat Absolut, setelah mendengar tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg tanggal 5 November 2020, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN Jbg;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Akte Baptisan No. BETHANY/FOG/10/300920/Jbg atas nama ENDANG , tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto kopi gambar foto jenazah Ibu Endang sebelum dimakamkan, dipimpin oleh Pendeta HARIANTO, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Foto kopi Akta Baptisan Nomor : 818/B/II/2004 atas nama EVA RIMA SEFFIANA, tertanggal 3 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 371/4160/415.47/2019 atas nama ENDANG, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. AGATHA MAHARANI,Sp.PD selaku Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto kopi Akta Kelahiran No. 673/I/1984 atas nama EVA RIMA SEFFIANA, tertanggal 15 September 1984 , selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3517090406090004, atas nama Kepala Keluarga YOSUA YUDHI NAHENDRA, yang dikeluarkan dan ditandatangani

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 10 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 20 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 39, yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atas nama Pemegang Hak ENDANG, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 2055, yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atas nama Pemegang Hak ENDANG, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 721, yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atas nama Pemegang Hak POEDJONO, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Foto kopi Surat Keterangan Kematian No. 400/01/415.53.1/2020 atas nama ENDANG, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen, tertanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-10 sampai dengan P – 11 ;
11. Foto kopi Surat Keterangan Kematian No. 400/01/415.53.1/2020 atas nama ENDANG, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen, tertanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P – 11 ;
12. Foto kopi Laporan Polisi oleh Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 28/Ad. OKA/X/2020, kepada Kasat Reskrim Polres Jombang tertanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto kopi Resi Pengiriman Via Pos No. Transaksi : No.18144351871 dan No. 18144351884, tertanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto kopi Kesaksian Sebenarnya atas nama SUNIK dan CHAFID, bahwa sebelum meninggal ada pesan dari Bu ENDANG, tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Foto kopi Keterangan Surat dari AJENG LINDA SEPTIANINGSARI, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto kopi Keterangan Surat dari SUNIK, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto kopi Keterangan Surat dari MUJIATI, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto kopi Surat dari Kantor Advokat R. OTTO & Rekan Nomor : 47/Ad.OKA/XI/2020 Perihal Prinsipal tidak dibenarkan main hakim sendiri , selanjutnya diberi tanda P – 18;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 11 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto kopi Bukti Tanda Terima Kiriman Kantor Pos Indonesia, Penerima ANDRI ENDRA PUJAYANTO, tanggal 21 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 19;
  20. Foto kopi Terima Kiriman Kantor Pos Indonesia, Penerima ; Ketua Pengadilan Negeri Jombang, selanjutnya diberi tanda P – 20;
  21. Foto kopi Bukti Terima Kiriman Kantor Pos Indonesia, Penerima Kapolsek Kota Jombang, tanggal 21 November 2020, selanjutnya diberi tanda P - 21 ;
  22. Bukti Terima Kiriman, Kantor Pos Indonesia, Penerima : Camat Kota Jombang, tanggal 21 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 22,
  23. Foto kopi Bukti Terima Kiriman, Kantor Pos Indonesia, Penerima : Kepala Kelurahan Kepanjen Jombang, tanggal 21 November 2020, selanjutnya diberi tanda P – 23;
  24. Foto kopi Surat dari Kantor Advokat R. OTTO & Rekan Nomor : 48/Ad.OKA/XI/2020, diberi tanda P – 24, selanjutnya diberi tanda P – 24;
  25. Foto kopi Bukti Terima Kiriman, Kantor Pos Indonesia, Penerima : Kepala Kelurahan Kepanjen Jombang, tanggal 21 November 2020, diberi tanda P – 25;
  26. Foto kopi Bukti Terima Kiriman, Kantor Pos Indonesia, Penerima ; Camat Kota Jombang, Penerima ; Camat Kota Jombang, tanggal 21 November 2020, diberi tanda P – 26;
- Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat P – I sampai dengan P – 3 , P – 6 sampai dengan P – 10, P – 12 sampai dengan P – 17, P - 24 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P – 2, P - 4, P – 5 dan P – 11, P – 18 sampai dengan P – 23, P – 25, P – 26;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

## **BUKTI SURAT TERGUGAT**

1. Foto kopi foto makam agama Islam atas nama ENDANG (Almh) dan POEDJONO (Alm), serta acara kirim doa, selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Foto kopi pemakaman secara Agama Islam atas nama ENDANG (Almh), selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 400/01/415.53.1/2020, tertanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T – 3;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 12 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi hasil cetak screenshot whatsapp Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T – 4;
5. Foto kopi Surat Pengantar / Keterangan, tertanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T – 5;
6. Foto kopi cetak hasil screenshot whatsapp, tertanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T – 6;
7. Foto kopi cetak hasil screenshot whatsapp, tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T – 7;
8. Foto kopi Surat Pengantar Resume Medis atas nama ENDANG, tertanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T – 8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat T – 5 dan T – 8, tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat T – 1 sampai dengan T – 4, T – 6 sampai dengan T – 7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HARIYANTO** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terkait dengan pekerjaan ;
- Bahwa saksi sehari – hari sebagai wiraswasta juga sekaligus sebagai pengembala (pengurus digereja) membantu ayah saksi digereja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Bu Endang agamanya Islam, tetapi sering kegereja dan waktu itu kebetulan saksi sudah aktif mengurus di gereja dan Penggugat serta Bu Endang selalu bersama – sama kegereja ;
- Bahwa saat pergi kegereja Bu Endang masih beragama Islam, dan setelah beberapa kali pergi kegereja lalu Bu Endang minta di babtis kepada saksi ;
- Bahwa saat dilakukan pembaptisan Bu Endang berada di rumah sakit dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan;
- Bahwa orang dalam keadaan sakit, boleh di babtis yang penting orangnya masih hidup dan saat dibabtis Bu Endang dalam keadaan sadar masih bisa menganggukkan kepalanya;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 13 dari 36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya orang yang mau di babtis harus tidak ada paksaan dan saat membaptis seseorang harus ditanya dahulu ada paksaan dari pihak lain serta mengakui kalau Yesus adalah tuhan atau keyakinannya sendiri ;
- Bahwa yang membaptis Bu Endang adalah mertua saksi sedangkan saksi hanya mendampingi mertuanya saja ;
- Bahwa yang hadir saat pembaptisan tersebut yaitu Penggugat, saksi, mertua saksi;
- Bahwa seingat saksi Bu Endang di babtis pada akhir tahun 2019, karena ada persyaratan yang belum lengkap maka Akte pembaptisan Bu Endang keluarnya 30 September 2020, Akta baru diterbitkan setahun kemudian karena persyaratannya sudah lengkap walaupun Bu Endang telah meninggal dunia karena Penggugat memintanya ;
- Bahwa seseorang yang pada waktu ada pembaptisan kalau persyaratannya lengkap langsung dibuatkan namun kalau persyaratannya belum lengkap aktanya belum bisa diterbitkan ;
- Bahwa jarak Bu Endang di babtis sampai Bu Endang meninggal dunia kurang lebih sebulan lebih karena saat itu saksi juga mengurus saat bu Endang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi ada kerumah Bu Endang atau rumah yang saat ini ditempati Penggugat bersama jemaat lainnya ikut mendoakan dan setelah selesai mendoakan saksi bersama jemaat lainnya pulang tidak ikut kepemakaman karena pemakaman Bu Endang tersebut secara agama islam ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 1 berupa Akta Pembaptisan Bu Endang yang dibuat pada tanggal 30 September 2020, sedangkan yang menandatangani dalam akte pembaptisan tersebut adalah mertua saksi;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **LASIYAH** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat saksi tidak mengenalnya akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun terkait pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehari – hari semasa hidupnya Bu Endang bersama Penggugat dan selama hidupnya yang merawat Bu Endang adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saksi sering bersama Penggugat ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 14 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat semasa Bu Endang masih hidup, namun menurut Bu Endang Tergugat bekerja di luar kota ;
- Bahwa setahu saksi Bu Endang beragama Kristen, namun sebelumnya BU Endang Beragama Islam, dan saat Bu Endang sakit minta dibaptiskan ;
- Bahwa saat pemakaman saksi tidak ikut karena pemakamannya secara agama Islam, setahu saksi dimakamkan di wilayah wersah Desa Kepanjen, saksi hanya diluar pemakaman saja;
- Bahwa sebelum dimakamkan, para jemaat Gereja datang kerumah Bu Endang ikut mendoakan saat kurang lebih berjumlah 10 orang lebih ;
- Bahwa setelah sadar dari komanya , setahu saksi Bu Endang sebelumnya minta di baptis dan saat pembaptisan Bu Endang sakit tidak bisa bicara namun pendeta berkeyakinan Bu Endang mendengar serta menerima karena sebelumnya Bu Endang meminta dan menunggu pembaptisan tersebut;
- Bahwa syarat pembaptisan setahu saksi saksi adalah mengakui jika Yesus adalah Tuhan Juruslamat jadi intinya hanya pengakuan seseorang atau keyakinan sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Bu Endang hanya mempunyai harta peninggalan yang ditempati Bu Endang saja yang ada di wersah dekat makam tersebut;
- Bahwa saat ini Bu Endang telah meninggal dunia, tepatnya kapan saksi tidak mengetahui sedangkan suami Bu Endang saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bu Endang mempunyai berapa anak, namun yang saksi tahu Penggugat adalah anak Bu Endang ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi SUNIK, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta terkait dengan pekerjaan ;
- Bahwa aktifitas saksi sehari – hari sebagai penata rias pengantin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Endang kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa waktu pertama kali Bu Endang sakit dirumah sakit Surabaya meminta kepada saksi untuk menjaga Penggugat karena Penggugat sudah dianggap anaknya sendiri, karena takut kalau ada apa – apa ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 15 dari 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Bu Endang sakit di rumah sakit , saksi tahu keadaannya, karena saksi juga ikut menjaga Bu Endang bersama dengan Penggugat bergantian karena tidak ada keluarga yang ikut menjaga Bu Endang ;
- Bahwa setahu saksi sehari – hari yang merawat Bu Endang di rumah adalah Penggugat serta suaminya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Bu Endang meninggal dunia namun setelah dikabari Bu Endang meninggal dunia saksi baru datang kerumahnya yang di Wersah kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah meninggal dunia ;
- Bahwa saat saksi datang 7 hari setelah Bu Endang meninggal dunia, saksi tidak bertemu dengan Tergugat, justru Penggugat serta suaminya yang sibuk mengurus meninggalnya Bu Endang ;
- Bahwa setahu saksi waktu Bu Endang masih hidup, Tergugat berada di Kalimantan bekerja, dan baru kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah Bu Endang meninggal dunia Tergugat baru pulang ke Jombang ;
- Bahwa sampai saat ini yang menempati rumah Bu Endang yang di Wersah samping makam adalah Penggugat serta suaminya, saksi tahu hal tersebut karena saat saksi belanja keperluan rias ,saksi masih sering kerumah tersebut dan bertemu Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Bu Endang mempunyai 3 (tiga) rumah, dan saat sebelum sakit Bu Endang sudah bilang kepada Penggugat dan Tergugat akan diberi satu – satu, sedangkan yang satunya akan diberikan kepada cucunya atau anak dari Penggugat ;
- Bahwa saat itu Bu Endang pernah mengatakan jika rumah yang ditempati Bu Endang akan diberikan kepada Penggugat, sedangkan rumah yang di wersah dekat masjid akan diberikan kepada Tergugat, dan rumah yang sebelumnya Kantor Dispenda masih dikontrakan , saat itu Bu Endang juga mengatakan kepada saksi semua rumahnya jangan sampai ada yang terjual ;
- Bahwa Bu Endang pernah bercerita kepada saksi 2 (dua) rumahnya merupakan hasil dari Bu Endang dengan Pak Pudjo sedangkan rumah yang ditempati Penggugat adalah hasil dari Bu Endang sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat serta Tergugat adalah anak pupon atau anak angkat Bu Endang sama Pak Pudjo,
- Bahwa Penggugat diambil dari rumah sakit Umum Jombang sedangkan Tergugat diambil dari Kertosono yang masih saudara atau familinya ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 16 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P – 5, yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani bukti surat P – 14 serta P – 16, dan yang membuat surat tersebut Penggugat dirumahnya lalu dibawa kerumah saksi ;
- Bahwa benar dalam bukti surat P – 1 tersebut adalah gambar foto Bu Endang ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P – 8, saat itu Bu Endang menunjukkan sertifikat aslinya di ruang tamu, waktu itu juga ada Penggugat namun saksi tidak mengetahui nomor serta luas Sertifikat tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi MUHAMMAD CHAFID, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terkait pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang mengontrak atau menempati rumah Bu Endang yang berada di sebelahnya Kantor Dispenda kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengontrak rumah Bu Endang setahun mulai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), mau masak ke tahun 2020, dan pada bulan Januari tahun 2019, saksi sudah bilang ke Bu Endang mau mengontrak lagi namun Bu Endang bilang mau mengontrak lagi menawarkan kontrakan tersebut dalam setahun berikutnya menjadi 6 (enam) juta rupiah;
- Bahwa Bu Endang setiap datang kerumah kontrakan saksi sering bertemu dengan istri saksi dan jarang bertemu saksi karena saat Bu Endang datang kerumah kontrakan saksi sedang bekerja ;
- Bahwa Bu Endang datang kerumah kontrakan saksi setiap bulan saja dan setelah datang kerumah yang saksi kontrak pasti mengobrol karena Bu Endang setiap bulannya cek kesehatan dirumah sakit ;
- Bahwa Bu Endang pernah bilang ke saksi , kalau rumahnya mohon dirawat, karena rumah tersebut akan diberikan kepada cucunya dan tidak akan dijual ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 17 dari 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bu Endang beragama Nasrani namun masalah akta pembaptisan atau bukti surat P – 1, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Bu Endang pernah mengatakan kepada saksi jika Penggugat adalah anaknya Bu Endang ;
- Bahwa surat bukti P – 5, berupa Kutipan Akta Kelahiran saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa surat bukti P – 15, berupa surat keterangan kesaksian, saksi tidak mengetahui dengan jelas saksi mengikuti istrinya tandatangan saksi ikut menandatangani ;
- Bahwa sebelum menandatangani surat keterangan kesaksian tersebut dibaca dulu dan yang meneliti surat tersebut adalah istri saksi ;
- Bahwa isi surat tersebut mengenai wasiat tentang rumah tersebut tidak boleh dijual serta diberikan kepada cucunya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**5. Saksi ISTIQOMAH,** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan terkait pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang mengontrak atau menempati rumah Bu Endang yang berada di sebelahnya Kantor Dispenda kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa saksi selalu memberikan uang kontrakan rumah tersebut kepada Bu Endang dan tidak pernah dengan anak – anaknya ;
- Bahwa semasa Bu Endang masih hidup saksi sering berkomunikasi dengannya ;
- Bahwa pada tahun 2019, Bu Endang pernah meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka mengontrak rumah pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Bu Endang meminta tambahan lagi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2020 kekurangan saksi memberikan uang kontrakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengontrak di rumah Bu Endang di sebelah kantor Dispenda berakhir pada Bulan Juli tahun 2021 ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 18 dari 36

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Bu Endang pernah bercerita kepada saksi jika rumah yang ditempati Bu Endang di Wersah dekat kuburan akan diberikan kepada Penggugat, sedangkan rumah yang di Wersah dekat Masjid akan diberikan kepada Tergugat sedangkan rumah yang dikontrak atau ditempati saksi akan diberikan kepada cucunya yaitu anak Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Bu Endang tinggal dan menempati rumah yang di wersah samping kuburan bersama Penggugat sedangkan setahu saksi Tergugat tidak pernah ada di rumah tersebut, katanya Bu Endang Tergugat berada di Kalimantan bekerja dan diberi rumah di sebelah Masjid ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menikah, setelah itu bercerai dan sampai saat ini belum menikah lagi ;
- Bahwa Bu Endang pernah bercerita kepada saksi kalau Tegugat sering mabuk – mabukkan dan sering meminta uang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bu Endang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2019, saat Bu Endang meninggal saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada yang memberitahukan kepada saksi dan setelah 7 hari Bu Endang meninggal dunia ada tetangga saksi yang memberitahu kepada saksi
- Bahwa bukti surat P – 14, yang diperlihatkan dipersidangan benar itu tandatangan saksi, dan sebelumnya saksi telah membaca surat tersebut yang mana surat tersebut ditandatangani di rumah kontrakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari bukti surat P – 14 tersebut namun setahu saksi inti dari surat tersebut yaitu rumah yang saksi kontrak atau tempati tidak boleh dijual dan surat tersebut adalah sebagai kesaksian saksi namun isi detailnya saksi tidak tahu karena sudah lupa dan setahu saksi surat tersebut yang membuat adalah Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**6. Saksi PUDJIANAH,** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta terkait pekerjaan ;
- Bahwa semasa hidupnya Bu Endang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat, Bu Endang pernah mengatakan “ aku tidak suka makan nasi yang dimakan Ana, karena nasinya keras, aku suka makan nasi yang

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 19 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembek makanya Penggugat selalu memasak nasinya Bu Endang di magickom tersendiri ;

- Bahwa Bu Endang pernah cerita kepada saksi, jika Penggugat punya saudara laki – laki tetapi tidak tinggal disini dan Rima bilang itu “ Masku mbak tetapi tidak disini ;
- Bahwa Bu Endang pernah bercerita kepada saksi “ nanti kalau aku tidak ada rumah yang di Wersah dekat makam untuk RIMA, rumah yang dekat Masjid untuk Kakaknya RIMA, sedangkan rumah yang di Kepanjen yang dikontrakan saksi tidak tahu karena BU ENDANG tidak pernah bercerita ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi saat Bu Endang sakit namun saat pembaptisan saksi tidak ikut karena ada acara ;
- Bahwa sebelum jenazah diberangkatkan, saksi hadir dan setahu saksi Bu Endang dimakamkan secara Islam ;
- Bahwa saat pemakaman saksi tidak ikut ;
- Bahwa Bu Endang tidak pernah bercerita jika Penggugat itu anaknya siapa ;
- Bahwa terhadap bukti surat P – 1, saksi sebelumnya pernah melihat dan terhadap bukti surat P – 2 setahu saksi ada tetapi saksi tidak melihat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ATIK SUDARWATI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan terkait pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa, jabatannya Kaur Pemerintahan kurang lebih sudah 20 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Bu Endang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana bukti Surat Kematian atas nama Bu Endang ;
- Bahwa bukti Surat P – 10 atau T – 3, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ENDANG, saksi yang membuat karena saat itu Penggugat minta

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 20 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut lalu seminggu kemudian Tergugat juga meminta surat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama hidupnya Bu Endang tinggal dengan siapa ;
- Bahwa pada saat Bu Endang meninggal dunia saksi datang kerumah Bu Endang, tetapi saksi tidak ikut takziah, namun saat itu saksi juga tidak mengetahui di rumah Bu Endang ada Pendeta atau tidak ;
- Bahwa Bu Endang dimakamkan secara Agama Islam ;
- Bahwa setahu saksi rumah di Wersah yang dekat kuburan yang menempati Penggugat, rumah di Wersah dekat Masjid yang menempati Tergugat sedangkan rumah yang dekat dengan Dispenda dikontrak orang ;
- Bahwa Tergugat ditinggal di wersah dekat masjid sendirian atau ada keluarganya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu :
  - Rumah yang di Wersah yang ada salonnya :  
Sebelah Utara : Tanah milik Pak Suharjadi  
Sebelah Selatan : Easy coffe  
Sebelah Timur : Sungai / Jalan Adityawarman  
Sebelah Barat : Tanah orang tidak tahu pemiliknya ;
  - Rumah di wersah dekat Masjid  
Sebelah Utara : Jalan Iskandar Muda;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Mbak Lastri;  
Sebelah Timur ; Tanah milik Pak Jupri;  
Sebelah Barat : Masjid Misbahul Huda
  - Rumah di Desa Kepanjen yang dikontrakan  
Sebelah Utara : Jalan kecil  
Sebelah Selatan : rumah Bu Tatik;  
Sebelah Timur :saluran air;  
Sebelah Barat : rumah Bu Tutik ;
- Bahwa Bu Endang dan Pak Pujo mempunyai 2 orang anak, namun dengar – dengarnya mereka berdua tidak mempunyai anak lalu mengambil anak yaitu Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu bukti surat P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 5 saksi tidak mengetahuinya ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 21 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi GATOT ARSONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta terkait dengan pekerjaan ;
- Bahwa saksi di Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebagai Modim ;
- Bahwa Bu Endang dimakamkan secara Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi yang memimpin doa sampai 3 hari di rumah Penggugat atas permintaan Evarima (Penggugat) ;
- Bahwa saksi juga ikut memakamkan Bu Endang ;
- Bahwa pada saat Tergugat meninggal dunia, setahu saksi Tergugat ada di Kalimantan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi MARDIONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah keponakan angkat saksi ;
- Bahwa Bu Endang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2019 di Rumah Sakit Jombang ;
- Bahwa setahu saksi Bu Endang meninggal dunia secara Agama Islam ;
- Bahwa saat Bu Endang di Baptis, saksi mengetahuinya saat itu Bu Endang tidak sadar ;
- Bahwa Endang dan Pujiono tidak mempunyai anak kandung , Penggugat serta Tergugat adalah anak pungut;
- Bahwa Penggugat diambil dari Rumah sakit Umum Jombang sedangkan Tergugat diambil dari Kertosono ;
- Bahwa selama Endang sakit di Rumah sakit yang membiayai pengobatan dan Rumah Sakit adalah Bu Endang sendiri ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 22 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menjadi anak angkat Bu Endang dan Pujiono diadopsi secara resmi atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa orang tua Bu Endang bernama Darmo dan Janah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Jumilah, Bu Endang (orang tua Penggugat serta Tergugat), Budiono dan Mardiono (saksi)
- Bahwa saat Bu Endang meninggal dunia, Tergugat bekerja di Kalimantan ;
- Bahwa semasa hidupnya Bu Endang dan Pujiono mempunyai harta warisan berupa tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya sebanyak 3 (tiga) rumah yaitu rumah yang di Jalan Adityawarman, Jalan Iskandar Muda dan Rumah di Desa Kepanjen ;
- Bahwa setahu saksi ketiga rumah tersebut adalah harta bersama Bu Endang dengan Pujiono ;
- Bahwa Bu Endang tidak pernah cerita tentang wasiat kepada saksi;
- Bahwa bukti surat P – 2 berupa gambar foto jenazah Endang ada namun saat itu saksi berada diluar rumah ;
- Bahwa bukti surat P – 5, berupa Akta Kelahiran Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 7 tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 5 tahun 1994 bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai letak luas, batas maupun situasi pada objek tanah yang disengketakan maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada **Hari Jum'at Tanggal 4 Desember 2020** ;

Menimbang bahwa pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pihak Penggugat serta Kuasa Hukumnya hadir dan pihak Tergugat serta Kuasa Hukumnya juga hadir, sedangkan dari Pihak Perangkat Desa yang hadir adalah ATIK SUDARWATI selaku Kaur Pemerintahan, yang mana hasilnya telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 23 dari 36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara Elitigasi pada tanggal 21 Januari 2021, yang mana materi kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil dan kedua belah pihak yang berperkara menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk putusan atas perkara ini ;

Menimbang bahwa sesudah tidak ada hal – hal yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbnag bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Para Pihak;
3. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai kompetensi Absolut, telah diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela sementara untuk eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi tersebut maka sebagaimana Pasal 136 HIR, eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi Absolut tersebut tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya sehingga oleh karena itu selanjutnya di dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai eksepsi Gugatan yang kabur (*Obscuure Libel*) ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 24 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Eksepsi Gugatan Kurang Para Pihak

Menimbang bahwa tentang Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa Setiap pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk memilih dan menentukan siapa saja yang dijadikan pihak – pihak untuk berpera di Pengadilan , namun pihak – pihak tersebut harus benar – benar memenuhi syarat – syarat dan kedudukan yang tepat menurut hukum ;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dalam perkara ini, dimana Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa saja, yang dijadikan sebagai pihak Tergugat, karena yang terpenting syarat – syarat suatu gugatan secara formal itu yang harus dipenuhi antara lain adanya identitas para pihak yang berperkara, adanya dalil – dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan - alasan posita / fundamentum petendi dan adanya hal yang dimintakan / dituntut ada petitumnya, oleh karenanya mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat kurang para pihak sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

## Tentang Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya **Tergugat**, menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun isinya adalah Pembagian waris dan Pelaksanaan Wasiat dan sampai saat ini obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris sedangkan dalam Hukum Perdata tidak dikenal pesan Wasiat adanya adalah Surat Wasiat, yang mana isi pesan wasiat tersebut bertentangan dengan hukum sebab tidak dibuat didepan Notaris dan dua orang saksi maka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang bahwa setelah **Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut**, ternyata **eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara**, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, **sehingga haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dimana semua eksepsi Tergugat, ditolak sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 25 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mengemukakan dalil – dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa konon telah terjadi pernikahan antara seorang laki – laki bernama PUJONO dengan seorang perempuan bernama ENDANG. Dari pernikahan tersebut di atas telah dikaruniai 2 ( dua ) anak, masing – masing bernama :
  - 1.1. ANDHI ENDRA PUJAYANTO, laki - laki ( sekarang Tergugat ).
  - 1.2. EVARIMA SEFFIANA, perempuan ( sekarang Penggugat ).
2. Bahwa selama hidupnya kedua orang tua kami tersebut di atas, telah mempunyai hasil harta gono – gini yang berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 203 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.
  - 2.2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 165 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 39 atas nama ENDANG, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.
  - 2.3. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, luas 240 m<sup>2</sup>. Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO, terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang – Kabupaten Jombang.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 1999 pukul 02.15 WIB Bapak POEDJONO telah meninggal dunia di RSUD Jombang, berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari RSUD Jombang tertanggal 30 Juni 1999.
4. Bahwa kemudian sepeninggal Almarhum Bapak POEDJONO, telah dibuatkan dan atau diterbitkan SURAT KETERANGAN WARIS, yang menyebutkan bahwa :
  - 4.1. ENDANG, 45 tahun, Wiraswasta, Jl. Iskandar Muda No. 08, ISTRI.
  - 4.2. ANDHI ENDRA PUJAYANTO, 23, Wiraswasta, Jl. Iskandar Muda No. 08, ANAK.
  - 4.3. EVARIMA SEFFIANA, 14, Wiraswasta, Jl. Iskandar Muda No.

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 26 dari 36



08, ANAK

5. Bahwa sejak menikah pada tahun 2005, Penggugat selalu hidup bersama dan serumah dengan orang tuanya yaitu di Jalan Adityawarman No. 06 Jombang sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG.  
Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 16:45:25 WIB telah meninggal dunia di RSUD Jombang, berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 371 / 4160 / 415.47 / 2019 tertanggal 23 Desember 2019.
6. Bahwa selama Ibu ENDANG sakit sampai dengan wafatnya, yang menemani, merawat dan memenuhi segala kebutuhannya termasuk didalamnya semua biaya perawatan di Rumah Sakit adalah PENGGUGAT SENDIRI, dikarenakan Tergugat berada di Kalimantan.
7. Bahwa sebelum Ibu ENDANG wafat, beliau telah menyampaikan “ PESAN WASIAT “ antara lain berbunyi :
  - 7.1. Menitipkan dan menyerahkan 3 ( tiga ) Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 2055 ; SHM No. 39 dan SHM No. 721 kepada Penggugat, agar 3 ( tiga ) Sertipikat Hak Milik tersebut disimpan baik – baik dan jangan diberikan kepada siapapun.
  - 7.2. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO diberikan kepada anak laki – laki bernama ANDHI ENDRA PUJAYANTO / Tergugat.
  - 7.3. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 2055 atas nama ENDANG diberikan kepada anak perempuan bernama EVARIMA SEFFIANA / Penggugat.
  - 7.4. 1 ( satu ) tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No. 39 atas nama ENDANG diberikan kepada cucunya, yaitu anak dari EVARIMA SEFFIANA / Penggugat, yang bernama KATRIN dan GABRIEL.
8. Bahwa selain Almarhumah Ibu ENDANG sudah menyerahkan “ pesan wasiat “ tersebut di atas, juga masih ada para saksi yang melihat dan mendengarkan langsung.  
Nanti pada saat pemeriksaan saksi, para saksi tersebut akan dihadapkan di persidangan yang memeriksa perkara a quo.
9. Bahwa dalam tahun ini Tergugat telah pulang kembali dari Kalimantan ke Jombang, dan bertempat tinggal di rumah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO sampai sekarang. Bahkan beberapa minggu yang lalu Tergugat berniat dan berkehendak untuk ” menjual “ semua

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 27 dari 36



peninggalan harta gono – gini yang sudah “ diwasiatkan “ oleh Almarhumah Ibu Endang.

Akan tetapi Penggugat “ menolak “ ajakan “ menjual “ dari Tergugat, bahkan Penggugat mengajak Tergugat untuk bersama – sama melaksanakan “ balik nama “ atas nama masing – masing.

Oleh karena Tergugat tetap “ bersikeras “ untuk menjual keseluruhan peninggalan harta gono – gini yang sudah “ diwasiatkan “ oleh Almarhumah Ibu Endang. maka gugatan ini terpaksa diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang.

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap bersikeras ( Jawa : Ngotot ) untuk menjual keseluruhan peninggalan harta gono – gini yang sudah “ diwasiatkan “ oleh Almarhumah Ibu Endang maka perbuatan tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

11. Bahwa melalui Gugatan ini, Pihak Penggugat tetap bersikukuh TIDAK AKAN MENJUAL TANAH DAN RUMAH sesuai pesan wasiat Almarhumah Ibu Endang, dan bahkan Penggugat ingin melestarikan dengan cara mengajukan “ balik nama “ ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang menjadi atas nama Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat, dalam jawabannya telah menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan **bukti surat diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17 dan 6 (enam) orang saksi** yaitu HARIYANTO, LASIYAH, SUNIK, MUHAMMAD CHAFID, ISTIQOMAH, PUDJIANAH, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat** telah mengajukan **bukti surat diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8 dan 3 (tiga) orang saksi** yaitu ATIK SUDARWATI, GATOT ARSONO, MARDIONO, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim telah mempelajari, meneliti serta mencermati segala segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa orang tuanya yaitu PUJONO dan ENDANG mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu : Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 28 dari 36





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tembok dengan luas 203 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2055 dengan luas 165 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak ENDANG, Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok dengan luas 165 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.39, yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak ENDANG, Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok dengan luas 240 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.721, yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atas nama Pemegang Hak POEDJONO, dan Penggugat bermaksud untuk melaksanakan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2055 atas nama Endang dan Sertifikat Hak Milik No.39 atas nama Endang sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 721 atas nama POEDJONO diserahkan kepada Tergugat, namun Tergugat bersikeras untuk menjual Tanah Obyek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa dalam **Gugatan Penggugat baik dalam Petitum maupun Positanya** menyatakan bahwa Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok dengan luas 203 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2055 atas nama pemegang Hak ENDANG, Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok dengan luas 165 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.39 atas nama Pemegang Hak ENDANG, Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok dengan luas 240 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.721 atas nama pemegang Hak POEDJONO, yang mana ketiga tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tembok tersebut terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tersebut **dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 7 sampai dengan P – 10, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :**

1. Sertifikat Hak Milik No. 39, berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan luas 165 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kepanjen,

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 29 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Endang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Supinah ;

Selatan berbatas dengan : Suparjo ;

Barat berbatas dengan : Suparjo ;

Timur berbatas dengan : -

2. Sertifikat Hak Milik No. 2055, berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan luas 203 m2, terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Endang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Karyadi ;

Selatan berbatas dengan : Lilik S. ;

Barat berbatas dengan : Siun ;

Timur berbatas dengan : Sungai ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 721, berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan luas 240 m2, terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Poedjono, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Jalan Desa ;

Selatan berbatas dengan : Kustur;

Barat berbatas dengan : Masjid ;

Timur berbatas dengan : Suyatmi ;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai letak, luas, batas dan situasi mengenai tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada Hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat serta Kuasa Hukumnya

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 30 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak dari Perangkat Desa yang hadir adalah ATIK SUDARWATI selaku Kaur Pemerintahan ;

Menimbang bahwa setelah diadakan Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara ini batas – batasnya sebagai berikut :

## **Menurut pihak Penggugat sebagai berikut :**

1. Sertifikat Hak Milik No. 39, berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan luas 165 m2, terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Endang, dengan batas – batas sebagai berikut :

## **Menurut pihak Penggugat sebagai berikut :**

Utara berbatas dengan : Jalan Famili ;  
Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Bu Tutik ;  
Barat berbatas dengan : Saluran Air ;  
Timur berbatas dengan : Tanah milik Bu Tutik;

## **Menurut pihak Tergugat sebagai berikut :**

Utara berbatas dengan : Jalan Famili ;  
Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Bu Tutik ;  
Barat berbatas dengan : Saluran Air ;  
Timur berbatas dengan : Tanah milik Bu Tutik;

2. Sertifikat Hak Milik No. 2055, berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan luas 203 m2, terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Endang, dengan batas – batas sebagai berikut :

## **Menurut pihak Penggugat sebagai berikut :**

Utara berbatas dengan : Tanah milik Pak Jadi ;  
Selatan berbatas dengan : Easy Coffe ;  
Barat berbatas dengan : Sungai /Jalan Adityawarman ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 31 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan : Tanah milik warga tidak tahu nama pemiliknya ;

**Menurut pihak Tergugat sebagai berikut :**

Utara berbatas dengan : Tanah milik Pak Suharjadi ;

Selatan berbatas dengan : Easy Coffe ;

Barat berbatas dengan : Sungai / Jalan Adityawarman ;

Timur berbatas dengan : Tanah milik warga tidak tahu nama pemiliknya ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 721, berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan luas 240 m2, terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Poedjono, dengan batas – batas sebagai berikut :

**Menurut pihak Penggugat sebagai berikut :**

Utara berbatas dengan : Jalan Iskandar Muda ;

Selatan berbatas dengan : Tanah milik Mbak Lastri;

Barat berbatas dengan : Tanah milik Pak Jupri ;

Timur berbatas dengan : Masjid Misbahul Huda ;

**Menurut pihak Tergugat sebagai berikut :**

Utara berbatas dengan : Jalan Iskandar Muda ;

Selatan berbatas dengan : Tanah milik Pak Mukid / Mbak Lastri;

Barat berbatas dengan : Tanah milik Pak Jupri ;

Timur berbatas dengan : Masjid Misbahul Huda ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan penyebutan batas tanah yaitu sebagaimana dalam Posita maupun Petitum Gugatannya di dalam Sertifikat Hak Milik No. 39 dengan luas 165 m2, Sertifikat Hak Milik 2055, dengan luas 203 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 721 dengan luas 240 m2 dengan kondisi saat ini yaitu pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa batas – batas tanah objek

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 32 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini tidak jelas oleh karena di dalam **Sertifikat Hak Milik No.39, Sertifikat Hak Milik No. 2055 dan Sertifikat Hak Milik No. 721** tidak bersesuaian dengan keterangan Penggugat sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat dalam hal penyebutan batas – batas tanah obyek sengketa sehingga Gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat sendiri pada saat Pemeriksaan Setempat tidak ada persesuaian sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur libel) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 menyebutkan bahwa “ Hasil Pemeriksaan Setempat “ atas letak, luas dan batas – batas tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam “ Posita Surat Gugatan “ terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena secara formil Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat mengenai pokok perkara dalam gugatan ini selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya – biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang - Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 33 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari **Kamis Tanggal 4 Februari 2021**, oleh kami : **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa tanggal 9 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **RUSYADI WIJAYA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, **tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga ;**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H**

**SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H**

**IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI :

**RUSYADI WIJAYA, S.H**

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 34 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 950.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya sumpah	:	Rp. 30.000,00
8. Materai	:	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.1.735.000,00 (satu tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)